

DAFTAR CALON TETAP

2019

KPT KPU PROV BALI NO 953/PL.01.4-Kpt/51/Prov/III/2019, 6 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 4361/PL.01.4-
Kpt/51/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (DPD Partai Garuda) Provinsi Bali Nomor 01/DPD-P.GARUDA/IX/2018, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2018; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Bali No 3886/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018; Keputusan KPU Provinsi Bali No 3936/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018; Keputusan KPU Provinsi Bali No 4119/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018; Keputusan KPU Provinsi Bali No 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/VIII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 953/PL.01.4-Kpt/51/Prov/III/2019 diatur tentang: Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4361/PL.01.4-Kpt/51/Prov/IX/2018.

- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2019
- Lamp: 6 hlm